



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 303 TAHUN 2022

TENTANG

KERAPATAN ADAT NAGARI UTUSAN KOTA PADANG
DALAM PENILAIAN KERAPATAN ADAT NAGARI TERBAIK
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penilaian Kerapatan Adat Nagari terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, perlu ditunjuk Kerapatan Adat Nagari utusan Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 400.01/Kesra-2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Kerapatan Adat Nagari Utusan Kota Padang Dalam Penilaian Kerapatan Adat Nagari Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah ditetapkan Kerapatan Adat Nagari Limau Manis sebagai utusan Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kerapatan Adat Nagari Utusan Kota Padang Dalam Penilaian Kerapatan Adat Nagari Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 18);
6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kerapatan Adat Nagari Limau Manis sebagai utusan Kota Padang Dalam Penilaian Kerapatan Adat Nagari Terbaik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Juli 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Inspektur Kota Padang;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang;
3. Camat Pauh;
4. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang;
5. Ketua Bundo Kandung Kota Padang;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip